

**"PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
PERBANKAN SYARIAH (*PRUDENTIAL BANKING*)
DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN"
(STUDI PENELITIAN PADA BANK SYARI'AH MANDIRI
CABANG PADANG)**



Oleh :

MUHAMMAD IKHLAS

No. Bp. 06.940.225

Program Kekhususan : Perdata Ekonomi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

2010

NO. Reg. ; 98 / Pk II / VIII / 2010

**PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN
SYARI'AH (*PRUDENTIAL BANKING*) DALAM PEMBERIAN
PEMBIAYAAN**

(MUHAMMAD IKHLAS, Bp. 06.940.225, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Reguler Mandiri, 75 halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

Sektor Perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional, salah satunya adalah Perbankan syari'ah, yang mana dalam hal ini adalah Bank Syari'ah Mandiri (BSM) cabang Padang. Oleh karena itu maka peran BSM harus lebih ditingkatkan mengingat BSM merupakan lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*) yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat, terutama nasabahnya sendiri. Mengingat bahwa kegiatan usaha BSM cabang Padang dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat mengandung resiko kerugian dalam pelaksanaannya dan dapat berimbas pada kesehatan BSM itu sendiri maka penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan pada perbankan tersebut. Oleh karena itu dalam skripsi ini ada beberapa masalah yang menarik untuk dibahas dan dikaji menyangkut penerapan prinsip kehati-hatian oleh BSM cabang Padang, yaitu Bagaimana pelaksanaan Prinsip kehati-hatian oleh Bank Syari'ah Mandiri cabang Padang dalam pemberian pembiayaan serta kendala yang dihadapi dalam penerapan Prinsip kehati-hatian oleh Bank Syari'ah Mandiri cabang Padang dalam pemberian pembiayaan dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian *yuridis sosiologis (socio legal research)* yang bersifat deskriptif. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan, penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Padang terdapat pada rangkaian prosedur pemberian pembiayaan itu sendiri yang menggunakan analisis 5.C (*character, capacity, collateral, capital, condition*) dan prinsip syari'ah sesuai pasal 23 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan tidak terdapat kendala yang terlalu berarti dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian pada BSM cabang Padang ini, kendala tersebut hanya berupa penerapan sertifikasi manajemen resiko yang baru sebatas *level* manajemen dan kepala cabang serta masalah keterlambatan pembayaran angsuran pelunasan pembiayaan oleh nasabah yang bersangkutan setelah jatuh tempo. Berdasarkan hasil penelitian penulis tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Padang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa kendala yang terlalu berarti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor Perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional, salah satunya adalah Perbankan syari'ah. Oleh karena itu maka peran Perbankan syari'ah harus lebih ditingkatkan mengingat Perbankan syari'ah merupakan lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*) yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat, terutama nasabah Perbankan itu sendiri. Untuk meningkatkan peran Perbankan syari'ah ini maka perbankan syari'ah harus dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara optimal dengan menerapkan asas atau prinsip Perbankan yang berlaku disamping perlunya keahlian dalam kegiatan usahanya.

Adapun beberapa asas hukum yang harus diterapkan oleh suatu bank untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dalam rangka menjalin hubungan kemitraan dengan nasabahnya ialah sebagai berikut¹ :

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan

¹ Rachmadi Usman, „*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 14

menggunakan Prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usaha Perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Adapun definisi dari demokrasi ekonomi tersebut, dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 2, Paragraf ke-2 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, yaitu :

“Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan”.

2. Asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya.

3. Asas kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia Perbankan wajib dirahasiakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syari'ah Mandiri cabang padang dengan judul "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syari'ah Dalam Pemberian Pembiayaan" maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri cabang padang dilaksanakan secara hati-hati oleh bagian marketing yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan Prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada bank syari'ah mandiri cabang padang tersirat dari rangkaian prosedur pemberian pembiayaan itu sendiri yang mana menggunakan analisis 5.C dan ketentuan syari'ah dalam menganalisa permohonan pembiayaan yang diajukan oleh sipemohon kepada bank. Penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah mandiri cabang padang tidak hanya terbatas sampai dengan pemberian pembiayaan, akan tetapi juga termasuk dalam hal monitoring pembiayaan hingga pelunasan kewajiban nasabah.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada Bank Syari'ah Mandiri cabang padang telah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku meskipun terdapat kendala-kendala

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Cik Basir, 2008, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Kencana : Jakarta.

Mudrajat kuncoro, suharjo, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BFE Yogyakarta,.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, P.T Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Yusak Laksmiana, 2009, *Panduan Praktis account Officer Bank Syariah*, Quanta : Jayapura.

Undang-undang

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Sumber lainnya

<http://www.google.com>, manajemen resiko bank syari'ah, oleh Zulfikar, di download pada 20 april 2010

<http://www.google.com>, Prinsip kehati-hatian dalam Bank syari'ah.

Rahmani Timorita Yulianti, Mag, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, dikutip dari <http://www.google.com>, pada 20 april 2010

Tedy Fardiansyah Idris, *Tantangan Manajemen Risiko Bank Syari'ah*, dikutip dari InfoBankNews.com.